

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material yaitu sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	09 Juni 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penerimaan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Pihak yang bertansaksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk (“SRAJ”) • PT Nirmala Kencana Mas (“NKM”), anak usaha SRAJ <p>Dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) <p>b. Akta Perjanjian Kredit dibuat di hadapan Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH, notaris di Jakarta dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dengan no akta No 18 untuk SRAJ dan No. 09 untuk NKM.</p> <p>c. Nilai Fasilitas Kredit seluruhnya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dalam bentuk kredit investasi dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRAJ sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) • NKM sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) <p>d. Fasilitas Kredit berupa Kredit Investasi yang diberikan untuk tujuan untuk Refinancing atas Pembiayaan Rumah Sakit Mayapada yang terletak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan Modernland Jalan Honoris Raya Kav nomor 6, Kelurahan Kelapa Indah (dahulu Cikokol), Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten (SRAJ) • Jalan Lebak Bulus I, Kav. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan (NKM) <p>e. Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 120 bulan terhitung dari sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak</p> <p>f. Tingkat suku bunga : 11% (sebelas persen) per tahun, tarif bunga dapat direview setiap saat dan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di BNI.</p> <p>g. Pinjaman fasilitas kredit dijamin dan terbatas pada pemberian jaminan Tanah & Bangunan Rumah Sakit di Tangerang dan Lebak Bulus, Jaminan Fidusia Pendapatan dan Tagihan Klaim Asuransi, saham – saham atas nama PT Surya Cipta Inti Cemerlang di SRAJ dan saham SRAJ di NKM, serta Jaminan Pribadi Bapak Tahir.</p>

		h. Transaksi Fasilitas Kredit dan pemberian jaminan antara Debitur dengan BNI merupakan transaksi material diatas 20% dari Ekuitas namun tidak lebih dari 50% sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.1.
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Penandatanganan Fasilitas Kredit dan pemberian jaminan Debitur dengan BNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. Penandatanganan Fasilitas Kredit dan pemberian jaminan Debitur dengan BNI tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan</p>
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Tangerang, 11 Juni 2020
PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk
Direksi

DISCLOSURE OF INFORMATION OR MATERIAL FACTS BY EMITENTS OR PUBLIC COMPANIES

Refer to :

- (i) Regulation financial Service Authority No. 31 / POJK.04 / 2015 dated December 16, 2015 concerning Information Disclosure of Material Facts by Emiten or Public Companies; and
- (ii) Provisions of Regulation I-E Attachment to the Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. : Kep-306 / BEJ / 07-2004, concerning Obligations to Submit Information

We hereby inform you that PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("Company") submits the Disclosure to Information or Material Facts as follows :

1.	Event Date	June 9, 2020
2.	Type of Information or Material Facts	Acceptance of credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK ("BNI")
3.	Description of Material Information or Facts	<p>a. Transaction Parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("SRAJ") • PT Nirmala Kencana Mas ("NKM"), anak usaha SRAJ <p>With</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") <p>b. The Credit Agreement Deed was made in the presence of Notary Wenda Taurusita Amidjaja, SH, a notary in Jakarta and has been signed on Tuesday, June 9, 2020 with deed No. 18 for SRAJ and No. 09 for NKM</p> <p>c. The total value of the Credit Facility is IDR 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah) in the form of investment loans with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRAJ = Rp 200.000.000.000,- (two hundred billion Rupiah) • NKM = Rp 300.000.000.000,- (three hundred billion Rupiah) <p>d. Credit Facility in the form of Investment Credit provided for the purpose of Refinancing of Mayapada Hospital Funds located :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernland Housing at Jalan Honoris Raya Kav nomor 6, Kelurahan Kelapa Indah (dahulu Cikokol), Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten (SRAJ) • Jalan Lebak Bulus I, Kav. 29, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan (NKM) <p>e. The term of the credit facility is 120 months from the signing of the Credit Agreement. The term referred to above can be extended by written agreement of the Parties.</p> <p>f. Interest rate: 11% (eleven percent) per year, the interest rate can be reviewed at any time and adjusted to the applicable interest rate at BNI</p> <p>g. Loans for credit facilities are guaranteed and are limited to providing collateral for Land & Hospital Buildings in Tangerang and Lebak Bulus, Fiduciary Guarantees for Income and Claims for Insurance Claims, shares in the name of PT Surya Cipta Inti Cemerlang in SRAJ and SRAJ shares in NKM, as well as Personal Guarantee of Mr. Tahir.</p> <p>h. Credit Facility Transactions and guarantees between Debtors and BNI are material transactions of more than 20% of Equity but not more than 50% as referred to in Regulation No. IX.E.2, is not an affiliated transaction as referred to in Regulation IX.E.1 and does not contain an element of conflict of interest as referred to in Regulation No. IX.E.1.</p>
4.	Impact of Events Information or Material Facts	<p>a. The signing of the Credit Facility and the granting of Debtor guarantees with BNI are carried out in accordance with the applicable laws and regulations.</p> <p>b. The signing of the Credit Facility and the granting of Debtor guarantees with BNI has no negative impact on the financial condition or business continuity of the Company</p>

5.	Other information	Beside from the information that we have disclosed above, there are currently no other material events, information or facts that we do not disclose, other than the information above.
----	-------------------	---

Tangerang, June 11, 2020
PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk
Director